

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-
XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS : MOEH ANGGA NUGRAHA,SH
NPM : 15921061
BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA

OLEH :

Nama Mhs : **Moeh. Angga Nugraha,SH**

Nomer Pokok Mhs : **15921061**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H, M.H. Yogyakarta,

Pembimbing II

Nurhadi Darussalam, S.H, M.Hum. Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR TESIS

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 03 Desember 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 Desember 2020

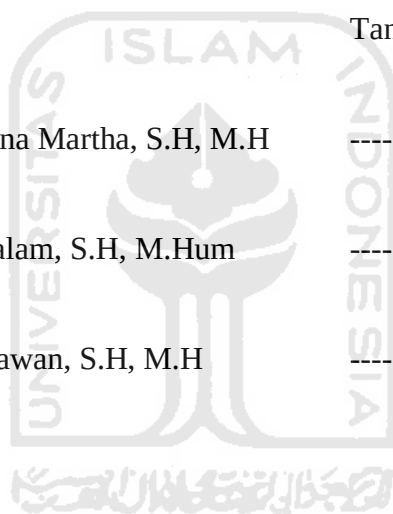
Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H, M.H

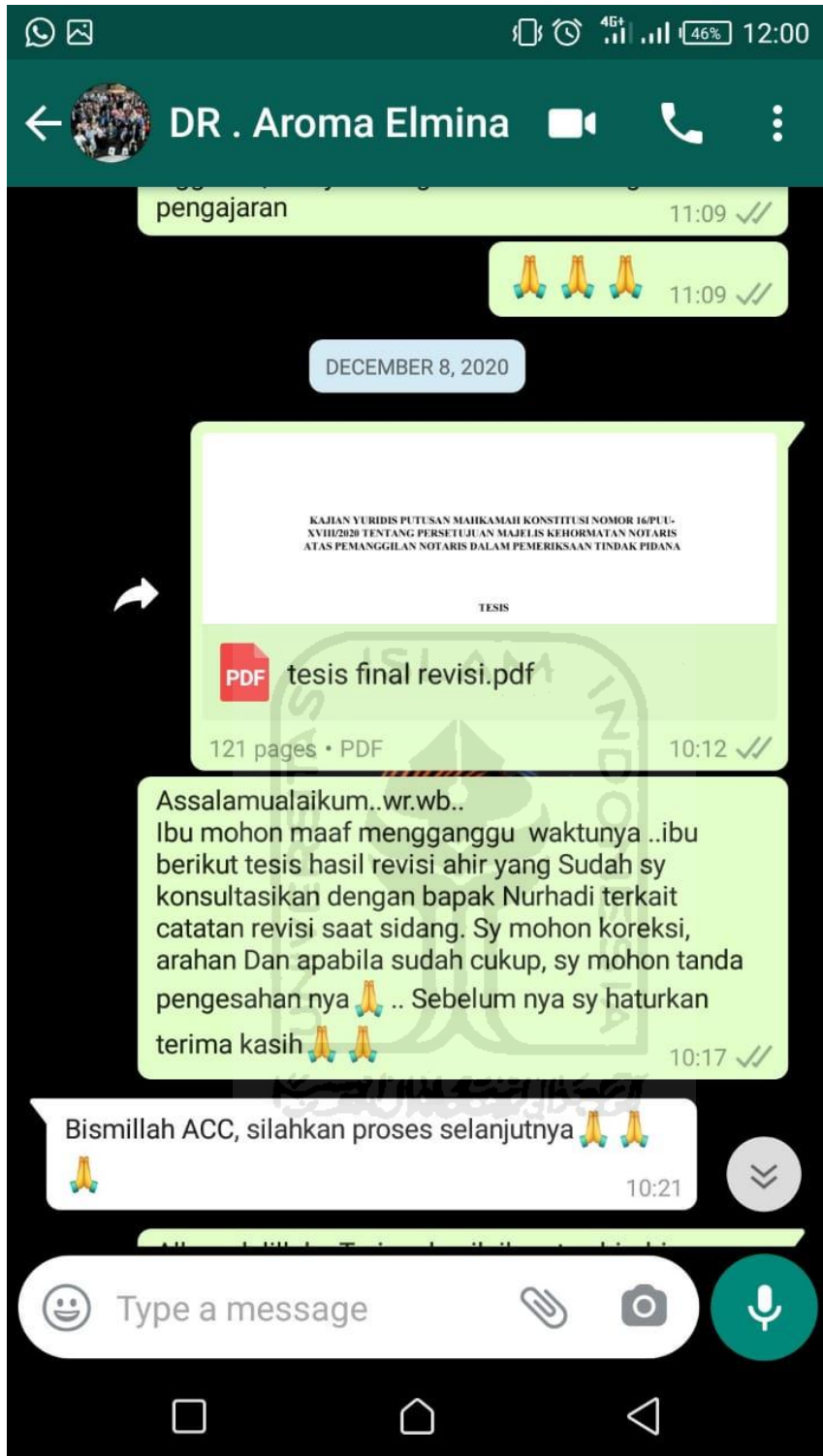
2. Anggota : Nurhadi Darussalam, S.H, M.Hum

3. Anggota : Dr. M. Arif Setiawan, S.H, M.H



Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR TESIS

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-
XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
TINDAK PIDANA**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 03 Desember 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 Desember 2020

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H, M.H

2. Anggota : Nurhadi Darussalam, S.H, M.Hum

3. Anggota : Dr. M. Arif Setiawan, S.H, M.H

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



🕒 4G+ 📶 40% 12:49



Arif Setiawan Dr

online



sy haturkan terima kasih 🙏🙏

Wassalamualikum wr.wb

10:23 ✓✓

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-
XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA

TESIS



tesis final revisi.pdf

121 pages • PDF

10:23 ✓✓

TODAY

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Bapak mohon maaf mengganggu waktu
nya..mohon maaf bapak nyuwun konfirmasi terkait
permohonan pengesahan ujian atas nama moeh
angga nugraha tanggal 4 hari jum'at . terima kasih
bapak 🙏🙏 ..

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

09:44 ✓✓

Kalau pembimbing sudah setuju, saya selaku
penguji juga setuju. Silahkan diproses.

12:42

Nggih bapak, Niki sampun semuanya..matur nwn
bapak 🙏🙏

12:48 ✓✓



Type a message



MOTTO

**Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah
akan memudahkannya menuju jalan ke surga**

(HR Muslim)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda Dibawah ini :

Nama Mhs : **Moeh. Angga Nugraha,SH**

Nomer Pokok Mhs : **1592106**

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul : KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis tersebut adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah tersebut adalah asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah tersebut ada pada saya, namu demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
4. Bahwa berkaitan dengan hak tersebut (terutama pernyataan no. 1 dan 2), apabila saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal :November 2020
Yang Membuat Pernyataan,

Moeh. Angga Nugraha,SH

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda Dibawah ini :

Nama Mhs : **Moch. Angga Nugraha,SH**

Nomer Pokok Mhs : **1592106**

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul : KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

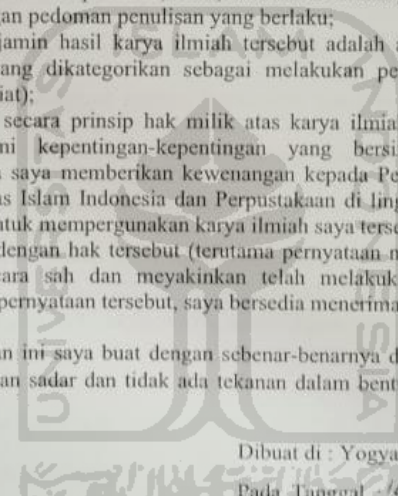
1. Bahwa karya tulis tersebut adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah tersebut adalah asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah tersebut ada pada saya, namu demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
4. Bahwa berkaitan dengan hak tersebut (terutama pernyataan no. 1 dan 2), apabila saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : *10 Desember* 2020

Oleh : Membuat Pernyataan,



[Signature]
Angga Nugraha,SH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaatnya, baik di dunia maupun diakhirat kelak. *Allahumma sholli ,,ala Muhammad wa ,,ala ali Muhammad.*

Tesis dengan judul “*Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Tentang Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana*” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Notariat pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusun tesis ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak- pihak yang telah membantu, antara lain kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Terkhusus kepada:
 - Bapak Dr. Nurjihad, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
 - Ibunda Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Tesis;

- Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- Dosen-Dosen UII beserta seluruh staf pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administrasi yang terbaik selama penulis mengikuti pendidikan di UII;

4. Terkhusus pula kepada:

- Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku, istri dan anak-anakku yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat untuk bisa segera menyelesaikan tesis ini.
- Rekan-rekan seperjuangan, khususnya Syafrin Aman S.H., M.Kn., yang tidak hentinya memberikan semangat supaya segera lulus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinilitas Penelitian	7
E. Landasan Teori.....	9
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Data Penelitian	18
4. Analisis Bahan Hukum.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA.....23
.....23

A. Jabatan Notaris	23
1. Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum	23
2. Tugas Dan Kewenangan Notaris	26
3. Sanksi, Larangan Dan Kode Etik Notaris	30
4. Majelis Kehormatan Notaris.....	35
B. Pertanggung Jawaban Pidana Atas Perbuatan Melawan Hukum Notaris	38
1. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris	38
2. Sanksi Hukum Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum	43
C. Putusan Mahkamah Konstitusi	46
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	46
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang – Undang.....	49
3. Jenis – Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	53
4. Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi	56

BAB III60

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN60

A. Peran Majelis Kehormatan Dalam Pemeriksaan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.	60
1. Kewenangan Majelis Kehormatan Dalam Pemeriksaan Notaris Perkara Pidana	60
2. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Pada Peran Majelis Kehormatan.....	69
3. Perbedaan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Dan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dalam Implikasi Penegakan Hukum	75
B. Putusan MK Nomor nomor 16/PUU-XVIII/2020Telah Memenuhi Sebagai Putusan Berdasarkan keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum	85
1. Kepastian Hukum.....	87

2. keadilan	90
3. Kemanfaatan	94
BAB IV	98
PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 / PUU –XVIII/2020 telah memenuhi sebagai putusan berdasarkan kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana *Judicial review* yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 16 / PUU –XVIII/2020 terkait dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Majelis hakim dalam putusan MK Nomor 16 / PUU – XVIII/2020 memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum pengguna jasa notaris dengan tetap mempertahankan Lembaga MKN. *Judicial review* yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 16 / PUU –XVIII/2020 terkait dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menurut pendapat penulis bahwa dalam hal ini majelis hakim lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam putusan tersebut terlihat pada hakim MK lebih cenderung mempertahankan norma – norma dalam UU yang pernah diajukan sebelumnya sama dengan masalah konstiusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Majelis Kehormatan Notaris dalam Putusan MK Nomor 16 / PUU –XVIII/2020 tidak menghalangi prosedur penegakan hukum karena dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada dasarnya Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak menghalangi proses penegekan hukum pidana terhadap notaris

Kata Kunci : Majelis Kehormatan Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court Number 16 / PUU -XVIII/2020 has fulfilled as a decision based on legal benefits and certainty, where the Judicial review submitted by the applicant in case Number 16 / PUU -XVIII/2020 is related to the provisions of Article 66 paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. The panel of judges in the Constitutional Court decision Number 16 / PUU -XVIII/2020 provided benefits to the general public using notary services while maintaining the MKN Institution. The judicial review submitted by the applicant in case Number 16 / PUU -XVIII/2020 is related to the provisions of Article 66 paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public, according to the opinion of the author that in this case the panel of judges focuses more on legal certainty and benefits. Legal certainty in the decision can be seen in the Constitutional Court judges who tend to maintain the norms in the Law that were previously submitted, which are the same as the constitutionality issue in the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XVII / 2019. The Honorary Council of Notaries in the Constitutional Court Decision Number 16 / PUU -XVIII/2020 does not obstruct the law enforcement procedure because in the judgment of the panel of judges it is stated that the existence of MKN approval does not aim to complicate the investigation process or the need for examination of notaries because this has been anticipated by the provision of Article 66 paragraph (3) and Article 66 paragraph (4) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public. Basically Article 66 paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public does not obstruct the process of enforcing criminal law against notaries.

Keywords : Notary, Honorary council of notaries, the decision of the constitutional court

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga Notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa Notaris. Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.¹

Berdasarkan sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi Pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Adapun Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, yaitu istilah pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah *notarius* lamban

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1992) hlm 2

laun mengalami perluasan makna dari arti semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan istilah itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.²

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak selalu lancar mulus akan tetapi tidak jarang terdapat notaris terkena permasalahan hukum atas tindakannya dalam pembuatan akta atau tindakan lainnya. Jika Notaris terkena proses hukum maka Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Notaris dalam memberikan keterangan dan kesaksian terkait isi akta kepada penyidik atau penuntut umum harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Dalam hal ini MKN diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) yaitu :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

² R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.13.

- 4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Berdasarkan pada Pasal 66 UUJN tidak serta merta penegak hukum dapat melakukan pemanggilan atau meminta akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dengan adanya Pasal 66 UUJN maka pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan dari MKN dengan cara Penyidik harus memberikan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan proses penyidikan kepada Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini MKN diberikan jangka waktu selama tiga puluh hari untuk memberikan jawaban kepada penyidik apakah menerima atau menolak permohonan penyidikan.³

Sebelum terbitnya Pasal 66 UUJN, pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada ketentuan tersebut terdapat Pasal 66 ayat 1 yang menjadi permasalahan sehingga munculah gugatan *judicial review* ke MK. Pada tanggal 28 Mei 2013 munculah putusan MK Nomor 49/PUU-X/ 2012 yang tidak memberlakukan lagi pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dan mengakibatkan pemanggilan Notaris

³ Azisia Pancaputri, Rachmaad Syafaat, Istislam, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU-X / 2012 (Studi Di Kantor Polisi Resort Kota Malang), Jurnal Media. neliti, didownload pada <https://media.neliti.com/media/publications/118683-ID-perlindungan-hukum-bagi-notaris-dalam-pr.pdf> , hlm 4

tidak memerlukan jawaban atau persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Putusan MK Nomor 49/PUU-X/ 2012 membawa konsekuensi yuridis penyidik dapat langsung memanggil Notaris untuk segera datang dalam proses penyidikan.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 memutuskan telah menghapus atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 tidak memberikan perlindungan bagi notaris dalam menjalankan profesinya. Pencabutan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, tidak berlangsung lama pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menghidupkan kembali Pasal 66 ayat 1 yang berisi :

“ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.”

Adapun perbedaan Pasal 66 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu adanya Majelis Kehormatan Notaris dan Pada Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan UUJN yang baru hanya memberikan perubahan pada lembaga yang berwenang memberikan persetujuan untuk proses penyidikan yaitu merubahnya menjadi Majelis Kehormatan Notaris.

⁴ *Ibid*, hlm 5

Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menjadi landasan atau motivasi pihak yang dirugikan untuk kembali mengajukan gugatan *Judicial review*. Gugatan *Judicial review* Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dalam hal ini diwakili oleh Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum. adapun latar belakang PJI melakukan gugatan *Judicial review* yaitu PJI merasakan dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* karena jaksa di seluruh Indonesia telah atau setidaknya berpotensi untuk dipersulit atau dihalangi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penuntut umum.

Pada bulan Juni 2020 Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materi Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, permohonan pemohon I, pemohon II, Pemohon III, IV dan Pemohon V, yang dibacakan oleh Anwar Usman pada putusan nomor 16/PUU-XVIII/2020/ 2020. Putusan MK nomor 16 / PUU –XVIII/2020 memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Putusan MK Nomor nomor 16 / PUU –XVIII/2020 telah memenuhi sebagai putusan berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ?
2. Apakah Majelis Kehormatan notaris dapat menghalangi proses pemeriksaan pidana sehingga persatuan jaksa mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ?
3. Apakah Pasal 66 ayat 1 UUJN menghalangi proses penegakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Putusan MK Nomor nomor 16 / PUU –XVIII/2020 telah memenuhi sebagai putusan berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
2. Untuk mengetahui Majelis Kehormatan notaris dapat menghalangi proses pemeriksaan pidana sehingga persatuan jaksa mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui Pasal 66 ayat 1 UUJN menghalangi proses penegakan hukum pidana.

D. Orisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait dengan judul KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA. Penulisan ini merupakan karya penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah dijelaskan sumber-sumbernya. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis atas keasliannya, Secara umum penelitian tentang pemanggilan notaris dalam perkara tindak pidana putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terdapat penelitian misalnya :

1. Tesis yang disusun oleh Ines septia saputri, tahun 2017 yang berjudul Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.⁵ Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kewenangan pemberian persetujuan terhadap pemanggilan notaris untuk proses peradilan dimiliki oleh majelis pengawas notaris, namun demikian pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 49/PUU-X/2012 kewenangan tersebut dimiliki pula oleh MKN. MKN dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim

⁵ Ines septia saputri, Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, *Tesis* Disampaikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Univeristas Lampung, Bandar Lampung, 13 Desember 2017.

memiliki beberapa pertimbangan yaitu apabila minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris diduga berkaitan dengan tindak pidana. Lebih lanjut MKN terbagi menjadi MKN Pusat dan MKN Wilayah. MKN Pusat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKN Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya serta mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah. Selanjutnya MKN Wilayah melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penegak hukum dalam proses peradilan.

2. Tesis yang disusun oleh Frandy Anggryawan, tahun 2018 yang berjudul Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Pidana Terhadap Notaris.⁶ Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Dasar pertimbangan pemberian kewenangan MKN memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Di dalam Rasio legisnya adalah sebagai upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN sebagai kunci pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Pengaturan ke depan

⁶ Frandy Anggryawan, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Pidana Terhadap Notaris, *Tesis* Disampaikan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jember, 09 Juni 2018.

pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana jika keberadaan MKN masih tetap dipertahankan, maka sebaiknya tugas MKN bukan memberikan persetujuan, tetapi cukup menjadi lembaga yang memeriksa pelanggaran kode etik Notaris dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris di dalam mengemban tugas-tugasnya. MKN tidak menjadi lembaga yang bertugas melindungi Notaris yang sedang diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya intervensi eksternal dalam proses peradilan pidana.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan landasan berpikir yang bersumber pada suatu teori yang diperlukan guna memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Landasan teori dapat berupa teori hukum baik yang berupa teori – teori hukum umum maupun teori – teori hukum khusus. Selain itu dalam beberapa hal dikemukakan juga beberapa konsep, asas dan atau doktrin untuk melengkapi landasan untuk membahas masalah penelitian yang selanjutnya sebagai pijakan dalam mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat *consensus* yang diperoleh lewat upaya penelusuran (*controleurbaar*).⁷ Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yang relevan, yaitu sebagai berikut :

⁷ Titik Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2016), hlm 25

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁸

Black's Law Dictionary memberikan pengertian kewenangan yaitu sebagai berikut :⁹

Legal Power ; a right to command or to act ; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope their public duties.

Berdasarkan hukum atau yuridis, adapun pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰ Sebagaimana pendapat H.D Stoud adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹¹

Senada dengan pendapat Philipus M Hadjon menyatakan wewenang sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik,

⁸ Tim Bahasa Pustaka, 1996. hlm 1128

⁹ Henry Campbell, *Black's law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm 133

¹⁰ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

¹¹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4

wewenang terkait erat dengan kekuasaan.¹² Senada dengan pendapat Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).¹³

Menurut Nur Basuki Minarno wewenang mempunyai sifat publik, sebagai konsep hukum publik sekurang – kurangnya memiliki tiga komponen yaitu :¹⁴

- a. Komponen pengaruh yaitu bahwa penggunaan wewenang untuk dimaksudkan untuk mengendalikan subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum yaitu wewenang selalu dapat di tunjuk dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas yaitu adanya standar wewenang yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu.

¹² Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, Jurnal *YURIDIKA*, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997 , hlm.1

¹³ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22

¹⁴ Nur Basuki Minarno, *Penyelahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama), 2008, hlm 66

Adapun Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*). Agar wewenang dapat dijalankan, maka "jabatan" sebagai personifikasi hak dan kewajiban memerlukan suatu perwakilan yang disebut dengan "pejabat" yakni manusia atau badan dengan kata lain dapat disebut pula dengan istilah "pemangku jabatan. Dengan perantaraan pejabat, jabatan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁵ Sebagaimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) diharapkan dapat melakukan tindakan hukum yang menyimpang yang dilakukan oleh oleh subjek hukum baik di dalam pengadilan / litigasi atau di luar pengadilan. Tanpa penegakan hukum di suatu Negara tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum apa yang

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, UNPAD, 1960, hlm 144.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 112

dianut, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental sifatnya administratif berbeda dengan sistem hukum di Anglo Saxon yang sifatnya yudisial.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan pengertian penegakkan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁸ Senada dengan pendapat Soerjono Sukanto Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁹

¹⁷ Budimansyah, Rekonstruksi Dari Penegakan Undang – Undang Menuju Penegakan Hukum Demi keadilan Yang Substantif, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 183

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta : Sinar Grafika), 2002, hlm190

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo), 1983, Hlm 7

Menurut Budimansyah Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi Negara mulai dari kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi, artinya bahwa penegakan hukum dalam arti luas adalah bagaimana membuat sebuah undang - undang atau produk hukum yang baik, kemudian bagaimana bias mengaplikasikan produk hukum tersebut secara efektif pada tataran implementasinya dan terakhir adalah bagaimana menjadikan para narapidana yang diputus oleh putusan hakim dibina pada lembaga pemasyarakatan.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu sistem sebagaimana diutarakan oleh Lawrence M Friedman terdapat beberapa komponen – komponen didalamnya sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Komponen yang disebut sebagai struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh suatu sistem seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma – norma baik itu peraturan – peraturan, keputusan – keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural yang terdiri dari ide – ide, harapan dan pendapat tentang hukum, kultur hukum Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan *Judges* dan external *legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.

²⁰ Budimansyah, *Op, Cit*, hlm 186

²¹ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : PT Suryandaru Utama), 2005, hlm 81 - 82

Adapun menurut Soerjono Sukonto efektifitas penegakan hukum, pendorong serta penghambat senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sebagai berikut :²²

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak – pihak yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan dari masyarakat dimana hukum itu diterapkan

Pada dasarnya tujuan penegakan hukum secara sempit yaitu terwujudnya persesuaian antara apa yang dinyatakan dalam hukum tertulis pada satu sisi dan kenyataan pada praktik hukum pada sisi lain, secara ideal penegakan hukum agar terwujudnya *das sollen* dan *das sein*. Akan tetapi bagaimanapun substansi tujuan hukum yang secara ideal adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan sekuat tenaga harus diwujudkan.²³

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan agar supaya menghindari kesalahan dan atau pemahaman dengan istilah – istilah dalam penulisan tesis ini. Agar supaya mendapatkan gambaran dan pemahaman yang sama terkait dengan makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

²² Soerjono Soekanto, *Op,Cit*, hlm 5

²³ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2017, hlm 38

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya.²⁴
2. Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁵
3. Majelis Kehormatan Notaris adalah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²⁶
4. Tindak Pidana adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

²⁴ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁵ Pasal 24 ayat 2 UUD 1945

²⁶ Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun sehingga sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan terapan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan menggunakan UUDN, KUHAP dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) pendekatan konsep yaitu suatu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan digunakan sebagai penelitian dengan beranjak doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan Pendekatan kasus hukum (

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm 172.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, , 2008,) hlm 170.

Case Approach) pendekatan kasus menggunakan putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020.²⁹

3. Data Penelitian

Bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah bahan sekunder yang bersumber pada hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat yang dalam hal ini terdiri dari :³⁰

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Book*)
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁹ *Ibid*, hlm 89

³⁰ *Ibid*

- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- g) Kode Etik Notaris Tahun 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai hasil penelitian, makalah-makalah, simposium, lokakarya dan jurnal – jurnal dan literatur yang terkait dan doktrin atau pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Inggris
- c) Internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,³¹ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori – teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Lebih lanjut Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya setelah bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk selanjutnya dilakukan analisa secara normatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.50.

lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari Teori tentang notaris, teori pertanggung jawaban pidana dan teori putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu :

- a. Apakah Putusan MK Nomor nomor 16/PUU-XVIII/2020 telah memenuhi sebagai putusan

berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ?

b. Apakah Majelis Kehormatan notaris dapat menghalangi proses pemeriksaan pidana sehingga persatuan jaksa mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ?

c. Apakah Pasal 66 ayat 1 UUDN menghalangi proses penegakan hukum pidana ?

BAB IV

: PENUTUP

Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait

BAB II

TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA

A. Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pengertian notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, yaitu istilah pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah notarius lambat laun mengalami perluasan makna dari arti semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan istilah itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.³² Tanda atau karakter yang menjadi ciri khas notaris yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).³³ Pengertian notaris diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUJN yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Menurut Gandasubrata menyatakan notaris yaitu notaris pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan

³² R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.13.

³³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta, Erlangga, 1980), hlm 41

kepada masyarakat.³⁴ Senada dengan pendapat Habib adjie Jabatan Notaris merupakan salah satu jawaban yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³⁵ Menurut Abdul Kohar Notaris yaitu Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta), adapun Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.³⁶ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁷, “notaris mempunyai pengertian yaitu orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.”³⁷

Adapun pengertian pejabat umum notaris yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN yaitu sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang sebagaimana keteuntan sebagaimana syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yaitu pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-

³⁴ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta : Ikahi Cabang Mahkamah Agung RI), hlm 484

³⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama), 2011, hlm 32

³⁶ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung : Alumni), 2004, hlm 203

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), hlm 618.

undangan yang berlaku.³⁸ Senada dengan pendapat HS Lumban Tobing sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh negara / pemerintah dan bekerja untuk pelayanan umum walaupun notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.³⁹ Lebih lanjut Menurut Abdul Ghofur Anshori berdasarkan pada rumusan UUJN dan PJJ menyatakan bahwa Notaris yaitu pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), seseorang menjadi pejabat umum apabila dia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.⁴⁰ Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan suatu surat keputusan pengangkatan berdasarkan daerah penempatan.

Notaris menurut Habib Adjie mempunyai bentuk atau corak yang khas sebagai pejabat umum, adapun corak atau bentuk notaris yaitu sebagai berikut :⁴¹

a. *Notariat Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/ bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet*

³⁸ S F. Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UI Press), 2001, hlm 35-36.

³⁹ H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga), 1991, hlm. 31.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 16

⁴¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), (Bandung : Citra ADitya Bakti, 2009), hlm 1-2

wettelijke" werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/ hukum dan yang tidak/ bukan dalam notariat

b. Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

2. Tugas Dan Kewenangan Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa secara tegas notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Menurut Tan Thong Kie tugas notaris yaitu mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴²

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas sebagaimana pendapat A.W. Voors dalam Tan Thong Kie, yang telah membagi tugas notaris menjadi dua yaitu sebagai berikut :⁴³

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, maksudnya bahwa tugas notaris sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, antara lain memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi

⁴² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve), 2000, hlm.59

⁴³ *Ibid*, hlm 452

suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan, dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

- b. Pekerjaan ekstrallegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu yaitu menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum bahwa setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang tidak diperbolehkan secara sembrono dikurangi atau disingkirkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih di bawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan.

Habib adjie menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya notaris tidak boleh memihak, dan tidak boleh atau menjadi salah satu pihak dalam perjanjian yang dibuatnya. Adapun alasan mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.⁴⁴

Selain tugas notaris mempunyai kewenangan dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, adapun Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik diperoleh secara atribusi. Adapun kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik yang diatur didalam Ketentuan pasal 15 ayat 1 UUJN yang menyatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

⁴⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm 87.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Notaris berwenang pula yaitu :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang

Lebih lanjut menurut G.H.S. Lumban Tobing Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi :⁴⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat

Notaris mempunyai kewenangan diluar ketentuan Pasal 15 (ayat 1) dan (ayat 2) yaitu tertuang dalam Pasal 51 UUJN yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah

⁴⁵ Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.5. (Jakarta : Erlangga), 1999, hlm

ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak

Selain pada kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 51 UUJN , notaris mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 UUJN yang meliputi sebagai berikut :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris

3. Sanksi, Larangan Dan Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak selalu lancar, terkadang notaris melakukan pelanggaran atau kelalaian baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada peraturan jabatan Notaris yang berlaku, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴⁶ UUJN mengatur bahwa ketika notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, pidana dan kode etik jabatan notaris. Indonesia sebagai Negara hukum tidak memandang dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan asas yang berlaku *equality before the law*.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang tidak luput dari kesalahan atau khilaf yang pada akhirnya akan melibatkan seorang profesi Notaris melakukan pelanggaran UUJN maupun Kode Etik notaris. Terkait dengan sanksi hukum maka terdapat pengertian sanksi yang terdapat dalam literatur ilmu hukum tidak dapat

⁴⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, : Bigraf Publishing), 1994, hlm 4.

dipisahkan dengan hukum pidana atau dengan kata lain istilah sanksi selalu melekat dalam hukum pidana.⁴⁷ Lebih lanjut menurut Jan Rammelink menyatakan bahwa pada umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum.⁴⁸ Senada dengan pendapat van Hammel dalam Marlina, pengertian sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁴⁹

Adapun sanksi hukum bagi notaris yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 16 ayat 11 UUPJ yang berisi Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi hukum notaris akibat perbuatannya dapat dikenai sanksi perdata, pidana dan administrasi. Terkait dengan sanksi perdata lazimnya notaris dikenakan tuntutan ganti rugi biaya dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat (7) dan

⁴⁷ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2003, hlm 6

⁴⁸ *Ibid*, hlm 7

⁴⁹ Marlina, *Hukum Penitensir*, (Bandung : PT. Refika Aditama), 2011, hlm 18.

ayat (8), Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4) dan Pasal 51 ayat (2) UUJN. Untuk sanksi pidana notaris lazimnya notaris terkena ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan dalam akta-akta autentik Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP. Sedangkan sanksi administrasi notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi administrative dilakukan hanya apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 32 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUJN.⁵⁰

Adapun larangan notaris terdapat dalam Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berisi sebagai berikut :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

⁵⁰ I Ketut Setiabudi, Gde Made Swadharna, Sanksi Hukum Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang – Undang Jabatan Notaris, *Jurnal ilmiah Magister Kenotariatan Acta Comitatus*, Univeritas Udayana, Denpasar, IS SN : 2 5 0 2 -8 9 6 0 I e - I SSN : 2502 -7573, hlm 111

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, larangan bagi notaris terdiri sebagai berikut :⁵¹

- a. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
- c. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apa pun.
- d. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia

Sanksi hukum bagi notaris yang melanggar hukum tidak hanya dijatuhkan pada ketentuan Pasal 16 ayat 11 UUJN dan pidana, perdata, administrasi, akan tetapi notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada organisasi notaris (INI)⁵² apakah melanggar kode etik ataukah tidak. Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN terkait dengan sumpah jabatan Notaris. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi,

⁵¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, ,* (Jakarta : CV. Raih Asa Sukses), 2009, hlm 8

⁵² Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya Organisasi Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 82 dan 83, kemudian dirubah dalam Undang- undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal I angka 4.

kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Adanya hubungan antara kode etik dan UUN memberikan arti tersendiri bagi profesi Notaris itu sendiri.⁵³ Menurut Habib Adjie Hampir di setiap organisasi profesi terdapat kode etik, hal ini tentunya sangat diperlukan karena untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya, sehingga tercipta jaminan kepastian hukum bagi anggota yang menjunjung tinggi kode etik profesinya.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Demi terciptanya notaris yang berintegritas dalam menjalankan profesinya maka INI yang diwakilkan oleh Dewan kehormatan notaris melakukan tugas – tugas agar supaya notaris sejalan dengan kode etik dengan cara sebagai berikut :⁵⁵

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

⁵³ I Gusti Agung Diatmika, Gusti Agung Oka Diatmika, I, Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm 121

⁵⁴ Adjie, Habib, *Op,Cit*, hlm 38

⁵⁵ Wahyuningsih, Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (Studi Kasus di Wonogiri), *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm 63

- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Notaris dapat diberhentikan sebagaimana tertuang dalam sesuai Pasal 7 ayat (3) UUN jika meninggal dunia, umur mencapai 65 (enam puluh lima tahun) tahun, atas permintaan sendiri, merangkap jabatan dan tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatannya terus menerus selama 3 (tiga) tahun. Akan tetapi notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUN.

4. Majelis Kehormatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, telah dibentuk lembaga perlindungan hukum baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris yang bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pembenahan anggota dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menjalankan amanah. Undang - undang jabatan Notaris. Hal ini diatur dalam pasal 66 A UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu :

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
- (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
 - a) Notaris sebanyak 3 orang
 - b) Pemerintah sebanyak dua orang
 - c) Ahli atau akademisi sebanyak 2 orang

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri

Adapun Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Mengenai tugas dan kewenangan MKN ini sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Kehadiran MKN diharapkan juga sebagai pembinaan notaris untuk mencegah Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum notaris, maka MKN memiliki wewenang sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁵⁶ I Gusti Agung Oka Diatmika, *Op,Cit*, hlm 90

- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adapun struktur MKN terdiri dari (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan.

Adapun tugas MKN pusat dan MKN wilayah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Permenkumham No. 7 Th. 2016. Pasal 17 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menjelaskan mengenai tugas daripada MKNP yaitu melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah yang terkait dengan tugasnya. Sedangkan fungsi MKN Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah. Adapun tugas MKN Pusat hanya sekedar memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap MKN Wilayah.

Adapun tugas terkait dengan pemanggilan dan atau pemeriksaan notaris yang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dilakukan oleh MKN Wilayah yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan

B. Pertanggung Jawaban Pidana Atas Perbuatan Melawan Hukum Notaris

1. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW yang berisi tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pendapat Moegni Djodjodirjo menyatakan bahwa Pasal 1365 Kuh Perdata memberikan beberapa kemungkinan jenis penuntutan yaitu ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk setara atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum dan pengumuman dari pada keputusan atas dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁵⁷

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat dinilai berdasarkan aturan tertulis saja akan tetapi dapat dinilai secara tidak tertulis sebagaimana berikut yaitu :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum
- b. Melanggar hak orang lain
- c. Melanggar kaidah tidak tertulis
- d. Kepatutan
- e. Ketelitian
- f. Kehati – hatiaan.

Adapun unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut pendapat Munir fuadi yaitu sebagai berikut :⁵⁸

- a. Adanya Suatu Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
- c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku.
- d. Adanya Kerugian Bagi Korban
- e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

⁵⁷ MA. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita 1982), hlm. 102.

⁵⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti), 2013, hlm. 10.

Sebagai bahan perbandingan di negeri Belanda perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku 6 Titel 3 Artikel 162 *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* yang pada intinya menyatakan bahwa :

“perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum”

Setiap pelanggaran hukum dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum, serta perbuatan tersebut telah membawa kerugian pada orang lain. Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan profesinya, sebagaimana pendapat Menurut GHS Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang dibuatnya, apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :⁵⁹

- a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in the vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
- c. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)¹⁸⁸ terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

⁵⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Op, Cit*, hlm 325

Notaris dalam menjalankan profesinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian pada orang lain berupa kesengajaan atau kelalaian dapat dimintai pertanggung jawaban perdata dan atau pidana. pertanggungjawaban notaris perdata, maka dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.⁶⁰ Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum notaris yang termasuk perbuatan pidana maka notaris tersebut akan dijatuhkan sanksi hukum sebagaimana KUHP dan KUHAP tunduk pada ketentuan hukum pidana terkait dengan pertanggung jawaban pidana.

Menurut D. Schaffmeister pengertian melawan hukum dalam hukum pidana memiliki 4 macam yang berbeda – beda yaitu sebagai berikut :⁶¹

- a. Melawan hukum umum, diartikan sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana. Melawan hukum suatu tindak pidana berdasarkan perbuatan melawan hukum umum, tidak perlu dibuktikan namun harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.
- b. Melawan hukum khusus, dirumuskan dalam delik, sehingga menjadi syarat tertulis untuk dapat dipidana. Melawan hukum berfungsi untuk dibuktikan dalam unsur tindak pidana.
- c. Melawan hukum formal, terjadi bila seluruh rumusan delik dari undang – undan terpenuhi. Melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidana perbuatan dengan bersumber pada asas legalitas
- d. Melawan hukum materiil, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu

⁶⁰ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju), 2011, hlm 195

⁶¹ D. Schaffmeister et. al., *Hukum Pidana* , (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2007, hlm. 37-48.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum pidana, Eddy Os Hiariej memberikan pendapat yaitu melawan hukum tidak sekedar bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, meskipun unsur melawan hukum di luar undang-undang diakui, dalam praktiknya, sifat melawan hukum materiil masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum dalam fungsi negatif dan sifat melawan hukum dalam fungsi positif.⁶²

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pidana maka harus terpenuhinya unsur tindak pidana tidak berarti terbukti adanya tindak pidana sebelum membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana, sebagaimana pendapat Roeslan Saleh yaitu memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.⁶³ Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan hukum pidana jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :⁶⁴

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka), 2014, hlm. 199.

⁶³ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru), 1981, hlm. 1

⁶⁴ Moejatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Pt Raja Grafindo persada, 1983), hlm 54

Adapun kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat dibedakan antara perbuatan melawan hukum perdata atau perbuatan hukum pidana, menurut Munir Fuady yang menyatakan :⁶⁵

“yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (di samping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Pentingnya membedakan klasifikasi perbuatan melawan hukum perdata atau perbuatan melawan hukum pidana terkait proses hukum acara. Jika hukum acara perdata tunduk pada HIR / RBG sedangkan KUHAP

2. Sanksi Hukum Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Sanksi hukum bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenai berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum⁶⁶, sedangkan jika notaris melakukan perbuatan melawan hukum pidana maka notaris wajib menjalankan ketentuan dalam peraturan hukum pidana berupa penjara.

Adapun Ancaman sanksi perdata bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kode etik dan UUJN serta mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata

⁶⁵ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2005, hlm. 22.

⁶⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op, Cit*, hlm 195

sesuai ketentuan Pasal 1365BW, serta Notaris harus tanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan pegawai atau staf kantor Notaris berdasarkan pasal 1367 KuhPerdata. Terkait dengan sanksi hukum bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum perdata terkait dengan proses pembauatan akta telah diatur dalam Pasal 84 UUJN yang menyatakan bahwa:

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Adapun ancaman atau sanksi hukum bagi Notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap Notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan terkait formil atau materiil. Menurut Suhardino Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.⁶⁷

Pada pratiknya banyak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris terkait dengan pembuatan akta otentik. Pada dasarnya UUJN dan Kode Etik Notaris tidak mengatur terkait sanksi hukum bagi Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hukum

⁶⁷ Suhardino, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan Identitas Atau Dokumen Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Otentik, *Tesis, Magister Kenotariatan*, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm 150

pidana. Akan tetapi diatur dalam KUHP, sebagai dasar hukum kejahatan yang dapat dilakukan oleh notaris yaitu :⁶⁸

- a. membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;
- b. sengaja memakai surat palsu;
- c. melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat utang, tanda bukti deviden, suatu kredit atau surat dagang;
- d. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- e. melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 55 KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);
- f. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 56 KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);
- g. pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP);
- h. pejabat menerima hadiah atau janji, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP)

Sanksi Hukum Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik pidana ataupun perdata akta dapat dikenai sanksi hukum terkait jabatannya sebagai Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat 11 yang berisi Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

⁶⁸ I Gusti Agung Oka Diatmika, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktik Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2014, hlm 6- 7

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan Pasal 16 ayat 11 yang berisi Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diperkuat dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 yang mana sanksi hukum bagi notaris terbukti melanggar hukum yang dijatuhkan oleh organisasi INI yaitu sebagai berikut :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan tinggi yang setara dengan Mahkamah Agung yang mempunyai sifat independen. Menurut Maruar Siahaan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi. Adapun ide atau gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi tidak lain adanya dorongan penyelenggaraan kekuasaan negara yang baik, serta dilandasi oleh empat hal yaitu sebagai berikut :⁷⁰

- a. Sebagai Implikasi dari paham Konstitusionalisme;

⁶⁹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2011) , hlm 8.

⁷⁰ Fickar Hadjar dkk. *(Tim Perumus/Penyusun, Pokokpokok Pikiran dan rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003, hlm.3.

- b. Mekanisme *checks and balances*;
- c. Penyelenggaraan negara yang bersih; dan
- d. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C ayat (1) dan 24 C ayat (2) UUD 1945, Yaitu sebagai berikut :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus dalam Pasal 10 UU MK yaitu sebagai berikut :

- a. Menguji undang – undang terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang – Undang

Latar belakang adanya judicial review yaitu ketika munculnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat atas kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. Pada saat itu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diketuai oleh John Marshal membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat, padahal pada waktu itu didalam undang-undang maupun konstitusi Amerika tidak ada yang menyatakan atau memberikan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Agung, akan tetapi hakim Marshal berpendapat bahwa keputusan tersebut adalah kewajiban konstitusional mereka berdasarkan sumpah hakim untuk menjaga dan menjunjung tinggi konstitusi.⁷¹ Oleh karena itu konsep *Judicial Review* dapat diterima di beberapa negara karena sebagai berikut :⁷²

- a. Prinsip-prinsip hukum harusnya berlaku umum di dunia;
- b. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara searas dan selaras satu sama lain;
- c. Pengakuan kepada hukum yang suci sebagai perintah dewa-dewi (Tuhan);
- d. Pengakuan kepada hukum sebagai titah Tuhan;
- e. Pengakuan terhadap hukum alam dalam arti klasik;
- f. Pengakuan terhadap hukum alam berdasarkan kepada rasio manusia;
- g. Pengakuan terhadap *due process of law*;
- h. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memelihara ketentuan-ketentuan dalam konstitusi supaya tidak terjadi “huruf-huruf mati” yang tertulis indah dalam buku-buku, melainkan terjelma dan ditaati dalam praktik kehidupan

⁷¹ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 13

⁷² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung : Aditama), 2009, hlm 84

bernegara.⁷³ MK mempunyai kewenangan menguji Undang – Undang terhadap UUD 1945 yang lazim disebut dengan *Judicial Review*, adapun pengertian *Judicial Review* yaitu Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.⁷⁴ Menurut Saldi Isra Proses *Judicial Review* terkait erat dengan struktur ketatanegaraan dan bahkan dengan proses politik. Adanya keterkaitan dengan struktur tata negara ini kemudian menjadi salah satu faktor penentu dipilihnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kewenangan *Judicial review*.⁷⁵

Menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip oleh Fatkhurohman bahwa keberadaan *Judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait dengan adanya sistem dan kebutuhan, menyangkut masalah sistem, *Judicial review* hanya boleh dipraktekkan oleh negara yang menganut sistem trias politika, sedangkan berkaitan dengan kebutuhan *Judicial Review* diperlukan karena berdasarkan *stufen theory* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).⁷⁶

⁷³ Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 44

⁷⁴ Jimly assidique, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) , hlm. 2

⁷⁵ Saldi isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 293

⁷⁶ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) , hlm 23.

Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.⁷⁷ Indonesia menganut supremasi hukum oleh karena itu dalam system hukum di Indonesia dapat diperkenankan adanya *juicial review* yang dalam hal ini dilakukan oleh Lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam melakukan *judicial review* terhadap Undang – Undang mempunyai karakteristik khusus. Adapun karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu adanya penerapan tolok ukur metode penafsiran oleh hakim MK untuk menafsirkan materi atau substansi UUD 1945, Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara sebagai penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*), adapun pengujian konstiusionalitas (pengujian materiil) tidak dapat dilaksanakan tanpa

⁷⁷ Nanang Sri Darmani, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015, hlm 259

kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum.⁷⁸

MK dalam melakukan *judicial review* terhadap Undang – Undang memberlakukan pengujian formil sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Senada dengan itu Ali Marwan memberikan definisi terkait hak uji formil yaitu wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.⁷⁹ Pengujian secara formil sangat kompleks Hakim MK menilai suatu objek pengujian (undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dari segi formalnya yaitu sejauh mana peraturan atau undang – undang ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat serta berdasarkan pada prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).⁸⁰

Menurut Nurul Qamar menyatakan bahwa adapun sifat *Judicial Review* ranahnya tidak terbatas hanya pada pengujian konstusionalitas secara materil (substansi undang-undang), akan tetapi termasuk dalam pengujian secara formil atas undang-undang, sehingga dikala undang-undang yang diuji itu dinyatakan terbukti

⁷⁸ Ika Kurniawati & Lusi Liany, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar, *Jurnal Adil, Jurnal Hukum Vol.10 No.1*, hlm 119

⁷⁹ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm 3

⁸⁰ Tanto Lailam, “Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Pranata Hukum*, vol. 6, No. 2, Juli 2011, hal. 147-148.

bertentangan dengan UUD, maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat publik, dalam arti daya laku secara yuridis formal undang-undang yang bersangkutan sudah tidak berlaku.⁸¹

3. Jenis – Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.⁸² Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar – benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan maka hakim wajib benar – benar paham duduk perkara sebenarnya serta pertaran hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan baik secara tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁸³

Adapun landasan hukum hakim dalam memutus perkara harus tunduk pada Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG dan beberapa ketentuan Pasal yang terdalam dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan jenis – jenis putusan hakim diatur dalam Pasal 185 HIR dan Pasal 46 -48 RV, sedangkan untuk putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 190 Rbg. Menurut Sudikno

⁸¹ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume I, Nomor 1, November 2012, hlm 14

⁸² M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika) Hlm 201

⁸³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Jakarta : Pustaka Kartini), 1998, hlm 83

Mertokusumo putusan hakim mempunyai tiga kekuatan putusan yaitu sebagai berikut

.⁸⁴

- a. Kekuatan mengikat
- b. Kekuatan Pembuktian artinya merupakan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti
- c. Kekuatan eksekutorial

Senada dengan pendapat Soepomo terkait dengan putusan hakim dibedakan menjadi tiga kekuatan putusan hakim yaitu sebagai berikut :⁸⁵

- a. Kekuatan mengikat suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
- b. Kekuatan pembuktian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*)
- c. Kekuatan eksekutorial suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan *executorial kracht*

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.⁸⁶ Putusan MK

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 1993, hlm 182 - 213

⁸⁵ Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Pramita), 1993, hlm 57

⁸⁶ Maruarar Siahaan, *Op. Cit.* hlm 11

mempunyai sifat *final and binding*. Putusan MK termasuk dalam putusan *declatoir* artinya hakim hanya menyatakan apa yang menjadi hukum tidak menjatuhkan hukuman. Putusan MK selain mempunyai sifat *declatoir* juga mempunyai sifat konstitutif yang mempunyai arti suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan hukum dan atau menciptakan keadaan yang baru ini merupakan akses dari putusan *declatoir*.⁸⁷

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas dalam amarnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”

Putusan MK tidak mengenal adanya putusan sela, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”

Putusan sela perkara MK terdapat dalam perkara sengketa lembaga negara, Putusan sela dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara, berbeda dengan perkara pengujian undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan, hakim MK yang terdiri dari 9 Hakim, sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat pendapat minoritas,

⁸⁷ *Ibid*, hlm 197 - 199

perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat *fakultatif*.⁸⁸

4. Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi telah banyak menjatuhkan putusan terkait dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan putusan yang bersifat *eksekutorial*. Adapun ciri – ciri putusan bersifat *eksekutorial* dapat dilihat dalam kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa" memberi kekuatan *eksekutorial* bagi putusan-putusan pengadilan Di Indonesia.⁸⁹ Adapun pengertian kekuatan *eksekutorial* menurut Mohammad Amir Hamzah yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan oleh alat - alat negara, tidak semua putusan mempunyai kekuatan *eksekutorial* hanya putusan yang memenuhi syarat – syarat yakni pertama memiliki irah – irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kedua putusan yang memiliki sifat *condemnatoir* berupa putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan .⁹⁰

⁸⁸ Jimly Ashidqie, *Op, Cit*, hlm 201

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal 212

⁹⁰ Mohammad Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang : Setara Press), 2013, hlm 172

Menurut Denny Indrayana terkait kekuatan eksekutorial' yang dimiliki putusan Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit memang susah diwujudkan pada perkara pengujian undang-undang, tetapi seperti halnya putusan pengadilan biasa, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan eksekutorial, misalnya ada penyatuan atau integrasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang yang telah diajukan, sehingga khalayak umum bisa tahu secara jelas, bahwa pada bagian tertentu undang-undang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹¹

Pada praktiknya masyarakat atau pemohon untuk meminta pelaksanaan putusan *Judicial Review* untuk merubah ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Dalam praktiknya selama ini pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengandalkan kerjasama atau hubungan yang baik antara Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga *judicial* dengan organ-organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), serta organ pelaksana undang-undang (pemerintah).⁹² Jika demikian maka harus ada itikad baik oleh Lembaga negara dalam hal ini presiden dan atau DPR beserta pelaksana UU karena menurut pendapat Ahmad Syahril seringkali putusan Mahkamah Konstitusi diingkari atau tidak dipedulikan oleh organ pembentuk undang-undang dan atau aktor-aktor non yudisial lainnya, apalagi jika kedua kata tersebut tidak dicantumkan secara berdampingan dan eksplisit.⁹³ Karena MK tidak

⁹¹ Denny Indrayana & Zaenal Arifin Mochtar, Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konsitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, hlm 442

⁹² *Ibid*

⁹³ Ahmad Syahrizal "Problem Implementasi Putusan MK". *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor I. Maret 2007, Jakarta, him 115

memiliki bagian eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*), selanjutnya putusan MK bersifat final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final dan mengikat.

Putusan MK bersifat final dan mengikat harus disertai dengan *judicial order* yang ditujukan kepada perorangan atau institusi negara, hal ini dilakukan agar supaya dapat dilakukan langkah – langkah secara konstitusi. Akan tetapi terdapat putusan MK tanpa melalui *judicial order* yaitu dalam hal putusan MK bersifat *Self Implementing* yaitu Putusan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah – langkah implementasi undang – undang yang diuji.⁹⁴

Menurut Nimatul Huda dalam proses sengketa *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi pada praktiknya putusan MK rata – rata pengujian undang – undang yang bersifat *declatoir constitutive* artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum, adapun sifat *declatoir constitutif* tidak membutuhkan satu aparat yang melaksanakan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.⁹⁵ Putusan MK bersifat Declatoir sehingga dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah atau DPR ataupun Mahkamah Agung, sangat bergantung pada

⁹⁴ Maruar Siahaan, *Op,Cit*, hlm 211

⁹⁵ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII Press), 2018, hlm 203

political will lembaga tersebut, oleh karena itu harus ada jalan keluar agar supaya putusan – putusan MK tidak hanya sekedar macan ompong.⁹⁶

Ni'matul Huda memberikan pendapat bahwa karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi agar menjadi ditaati oleh semua elemen bangsa maka perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut yaitu :⁹⁷

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi harus disertai dengan Judicial Order yang diarahkan kepada perorangan atau institusi negara
- b. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan kerjasama kolaboratif antar Lembaga negara.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi idealnya mempertimbangkan kondisi realita social dan psikologi masyarakat.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada penafsiran yang sejalan dengan politik hukum UUD 1945

⁹⁶ Ni'matul Hudda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta : FH UII Press), 2014, hlm 62

⁹⁷ Ni'matul Hudda, *Op, Cit*, hlm 217

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Kehormatan Dalam Pemeriksaan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.

1. Kewenangan Majelis Kehormatan Dalam Pemeriksaan Notaris Perkara Pidana

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris sebelumnya dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechterlijke Verrichtingen*- Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh peradilan umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan

Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁹⁸

Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai pengganti UU Nomor 8 Tahun 2004 sebagai pelaksana pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi notaris yang didalamnya terdapat Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan UUN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.⁹⁹ Landasan dibentuknya MKN karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan adanya putusan MK tersebut maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Adapun MKN mempunyai kewenangan dan tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 UUN P yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁹⁸ Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, 2007, hal. 25

⁹⁹ Evi Apita Maya, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris, *Jurnal IUS*, Volume 5, Nomor 2, Agustus, 2017, hlm 256

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MKN tertuang selain pada UUJNP diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Landasan hukum tersebut memberikan peran yang penting dalam pemeriksaan dan peradilan hukum bagi notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Peran MKN melakukan persetujuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum, atau hakim hendak memanggil Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris memberikan aturan terkait dengan tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh notaris serta peran penting MKN didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun

2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris wajib ditembuskan kepada notaris untuk melakukan tindakan berupa :¹⁰⁰

- a) Pemeriksaan terhadap notaris (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
 - b) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 - c) Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta notaris atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Atas permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, Ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan, lebih lanjut Pasal 23 ayat 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu Jika jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima terlampaui, Ketua MKN Wilayah tidak atau belum memberikan jawaban, maka dianggap Ketua MKN Wilayah

¹⁰⁰ Endah Sumiarti, Djodi Suranto, Yennie K Milano, Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 1 Nomor 2, Juli – Desember 2015, e ISSN, hlm 157

menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Pada praktiknya peran MKN dalam adanya laporan atau permintaan izin oleh penegak hukum terkait laporan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, MKN akan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili tiap unsur anggota MKN Wilayah kemudian dibuatkan jadwal untuk sidang pemeriksaan dan panggilan para pihak.¹⁰¹ Peran tim pemeriksa dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menyatakan menolak permintaan penegak hukum atau menerima permintaan penegak hukum untuk diadakan pemanggilan notaris oleh penegak hukum. Terkait MKN menerima pemanggilan notaris oleh penegak hukum maka dalam hal ini MKN telah terjadi pelanggaran jabatan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Konsekuensi yuridis pemanggilan notaris oleh penegak hukum tanpa didahului oleh pemeriksaan MKN maka pemanggilan tersebut illegal dan melanggar hukum. Menurut pendapat Soerjono Soekanto persetujuan yang diberikan oleh MKN kepada penegak hukum memperhatikan unsur – unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan
- b. Aparatur
- c. Pelaksanaan

¹⁰¹ Udi Hernawan & Munssyarif Abdul Chalim, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2017, hlm 451

d. Kondisi masyarakat.

Peran MKN dalam memberikan perlindungan notaris yang diduga melakukan perbuatan pidana tidak serta merta harus melalui MKN terlebih dahulu akan tetapi notaris dapat datang secara langsung kepada penegak hukum guna memberikan keterangan tanpa didahului oleh pemeriksaan oleh MKN. Perlindungan hukum MKN terhadap notaris diberikan sebagai perlindungan jabatan notaris sebagai pejabat umum, akan tetapi jika notaris melakukan kesalahan atau kelalaian atas nama pribadi maka notaris tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh MKN. Lebih lanjut menurut pendapat Mustafa dalam penelitian Juleni menyatakan bahwa Karena apa yang dilakukan Notaris tersebut justru tidak sesuai dengan frase ‘kehormatan’ pada akronim dari MKN yang seharusnya Notaris menjaga harkat, martabat, kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris bukan merusak nama dan marwah dari jabatan Notaris.¹⁰²

Menurut pendapat Habib Adjie Jika terdapat Notaris yang secara ikhlas atau sukarela ingin langsung memenuhi panggilan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka hal tersebut diperbolehkan saja. Jika ada Notaris yang melakukannya, maka semuanya akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri

¹⁰² Juleni, Implementasi Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris , Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 78

dengan segala konsekuensi hukumnya.¹⁰³ Kehadiran notaris tanpa didahului oleh pemeriksaan MKN dan memberikan keterangannya kepada penegak hukum tidak dapat dikenai sanksi pidana karena berdasarkan Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana.

Peran penting MKN selain perkara pidana yang dilakukan oleh notaris berupa memberi ijin kepada penegak hukum atau menolak untuk penegak hukum karena bukan suatu pelanggaran jabatan. Terdapat peran penting MKN yaitu terkait rahasia jabatan Notaris ditinjau dari aspek teoretis dan praktik peradilan, pada hakikatnya seorang Notaris harus menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang, kode etik, aspek kehati-hatian, kecermatan, kejujuran dan amanah, apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan akta, maka Notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip-prinsip fundamental yang harus dipenuhinya.¹⁰⁴ Hal inilah yang mendasari pentingnya pemeriksaan MKN menjadi sangat penting karena hanya majelis kehormatan notaris sendiri lah yang mengetahui produk akta yang dibuat oleh notaris melanggar hukum, cermat dan hati – hati, serta apakah notaris tetap merahaskan akta yang dibuatnya.

¹⁰³ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Semarang : Sinergi Offset), 2016, hlm 38

¹⁰⁴ Anang Alfiansah, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik *Jurnal Hukum Kenotariatan* , (Vol. 1, No. 1, Januari 2019) P-ISSN 2655-5131, hlm 11

MKN tidak hanya mempunyai peran yang sangat penting bagi pemeriksaan notaris yang melakukan tindak pidana. Peran MKN dalam pemeriksaan tindak pidana notaris harus dilekati dengan kewenangan MKN yang diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, adapun Menteri Hukum dan Ham yang membentuk MKN. Sejak berlakunya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang diatur dalam UUJN Tahun 2004 digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sehingga kewenangan Majelis Pengawas Daerah sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan Pasal 21 ayat 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua MKN Wilayah. Lebih lanjut maka ketua MKN Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua MKN pusat.

Kewenangan MKN dalam pemeriksaan tindak pidana oleh Notaris, bersumber pada kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo Kekuasaan lazimnya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.¹⁰⁵ Philipus M Hadjon menyatakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu:

a. Atribusi

¹⁰⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 1998, hlm 35-36

b. Delegasi

c. Mandat

Peran MKN dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya dapat dianalisis berdasarkan teori kewenangan, oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh MKN dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dimintakan oleh penegak hukum yaitu kewenangan atributif. J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.¹⁰⁶ Senada dengan pendapat Indroharto Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang - undangan. Adapun dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.¹⁰⁷

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Udi Hernawan dan Munssyarif Abdul Chalim terkait dengan kendala yang dihadapi MKN dalam

¹⁰⁶ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibr, 1998), hlm. 16-17

¹⁰⁷ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Harapan), 1993, hlm 90

melakukan penegakan hukum notaris yang melakukan pidana yaitu anggaran yang terbatas dan minim mendukung tugasnya terkait pemberian persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum, selain anggaran yang terbatas dan minim kendala lainnya yaitu disebabkan para anggota MKN Wilayah terkendala pada saat ingin bersidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Hal ini karena anggota MKN Wilayah hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, disamping hal tersebut anggota MKN Wilayah terbentuk dari kalangan profesional dalam bidangnya masing-masing yaitu Notaris, ahli/akademisi maupun pejabat dari pemerintahan yang mempunyai waktu yang padat pada masing-masing instansi yang dipimpinnya.¹⁰⁸

2. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Pada Peran Majelis Kehormatan

Pada bulan Januari Tahun 2020 Persatuan Jaksa Indonesia yang diwakili Setia Untung Arimuladi mengajukan pendaftaran gugatan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Mengajukan permohonan *Judicial Review* Pasal 66 ayat (1) UUD 1945 yang berisi :

Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, menyatakan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

¹⁰⁸ Udi Hernawan & Munssyarif Abdul Chalim, *Op, Cit*, hlm 452 - 453

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Adapun alasan gugatan yang diajukan oleh pemohon didasarkan pada dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris menempatkan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara. Hal tersebut menyebabkan penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut.¹⁰⁹ Berdasarkan pendapat pemohon menyatakan bahwa pasal 66 *a quo* menjadikan Notaris sebagai suatu subjek khusus yang kedudukannya menjadi superior dalam hukum. Keharusan atau persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tersebut bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan (*judiciary independence*), kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*), dan prinsip kedudukan yang sama di hadapan pemerintahan (*equal protection*) sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.¹¹⁰ Lebih lanjut pemohon memandang bahwa dalam ketentuan Pasal 66 UUJNP bertentangan dengan Asas Dominus Litis karena tindakan Majelis Kehormatan

¹⁰⁹ Lihat Resume Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, didownload pada 25 Juli 2020, hlm 6

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 7

Notaris yang dapat memilih siapa yang diperbolehkan untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan di persidangan menjadikannya sebagai lembaga yang memiliki peran mengendalikan suatu perkara.¹¹¹

Pemohon memandang bahwa gugatan judicial review dengan nomor 16/PUU-XVIII/2020 bukan merupakan *Ne bis In Idem*. Pada sebelumnya MK telah memutus perkara dengan Pasal 66 ayat 1 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XVII/2019 pemohon berargumen bahwa karena terdapat perbedaan kedudukan hukum, dasar pengujian, dan argumentasi yuridis.¹¹²

Pemohon dalam hal ini jaksa memandang bahwa notaris memiliki perlakuan yang berbeda dimuka hukum, adanya perlakuan yang berbeda membawa implikasi pada penegakan hukum. Adapun catatan yang dimiliki oleh PJI sebagaimana yang dilampirkan dalam bukti permohonan uji materiil, tercatat 16 permohonan ke MKN di berbagai provinsi. Pada pratiknya MKN banyak menolak permohonan penyidik maupun penuntut umum, bahkan tak sedikit pula permohonan yang tak dijawab MKN.¹¹³

PJI memandang bahwa MKN layak nya hakim yang dapat memutuskan perbuatan notaris tersebut bukan tindak pidana, bahkan ironisnya, putusan MKN bersifat final tanpa adanya mekanisme upaya hukum lainnya

¹¹¹ Ibid

¹¹² Ibid

¹¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef18a492da0c/membedah-arah-uji-materiil-uu-jabatan-notaris-oleh--reda-manthovani> diakses pada 5 Oktober 2020

sebagaimana dalam proses peradilan yaitu banding dan kasasi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Reda Mantovani data *Risk Exposure* Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) yang diterbitkan Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait notaris periode 2015-2019, setidaknya tercatat 420 *Suspicious Transaction Report* (STR), yaitu dengan mayoritas terlapor mencapai 348 STR (83%) yang diduga sebagai notaris.¹¹⁴

Penulis memandang bahwa tidak berlebihan jika PJI sebagai penuntut umum dan penyidik dalam perkara tertentu merasa perlu untuk mengajukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena ditakutkan didalam tubuh MKN disalahgunakan oleh oknum seseorang yang tidak bertanggung jawab agar supaya oknum notaris yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan pidana dapat lepas dari jerat hukum, karena berlindung didalam tubuh Lembaga MKN.

Adapun pengertian akibat hukum menurut Eddy OS Hiariej mempunyai arti yaitu terkait dengan perubahan, perubahan ini tidak terjadi di dunia nyata akan tetapi dalam dunia hukum. Akibat hukum dapat menyamakan diri, saat terjadinya akibat hukum dinyatakan dengan aturan hukum.¹¹⁵ Akibat hukum sering sekali terbit atau keluar dengan didahului sebuah aturan hukum atau

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Sigit Riyanto, *Keterampilan Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 2014, hlm 33

putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah. Akibat hukum terkait dengan putusan hakim yaitu putusan MK yang bersifat mengikat dan final, putusan MK bersifat mengikat dan final tersebut akan mempunyai akibat hukum pasca putusan dibacakan hakim MK.

Pada Putusan nomor 16/PUU-XVIII/2020 tidak mempunyai akibat hukum pada UUJN P karena gugatan pemohon dalam hal ini PJI ditolak oleh Hakim MK dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima;
- b. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya

Adapun pandangan hakim MK dalam pertimbangan hakim terkait dengan gugatan pemohon menyatakan bahwa Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.¹¹⁶

¹¹⁶ Lihat Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 , hlm 77

Berdasarkan pada bunyi amar putusan yang menyatakan gugatan pemohon I tidak dapat diterima dan Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya, maka demi hukum tidak ada perubahan terhadap bunyi ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUJNP yang berbunyi :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Mencermati ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 maka untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris, oleh karena itu penegak hukum pasca putusan MK nomor 16/PUU-XVIII/2020 tetap harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada MKN dalam melakukan panggilan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Putusan putusan MK nomor 16/PUU-XVIII/2020 memperkuat tugas dan tanggung jawab MKN pada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu berisi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka :

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan

- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

3. Perbedaan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Dan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dalam Implikasi Penegakan Hukum

Keberatan terhadap UUN tidak hanya sekali pernah diajukan oleh seseorang atau warga negara yang merasa dirugikan akan tetapi pernah diajukan terkait Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi memutus perkara Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004. Adapun ketentuan Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”;

Adapun latar belakang adanya gugatan *judicial review* Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004, yaitu kasus Kant Kamal yang berlansung terhambat karena seorang pejabat notaris tidak bisa diperiksa secara langsung oleh pihak penyidik kepolisian. Hal ini disebabkan UU No 30 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan notaris yang dilakukan pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim harus seizin

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang bersangkutan melakukan tugas dan wilayah kerja Notaris.¹¹⁷

Guagatan *judicial review* Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004 diajukan oleh Kant Kamal berprofesi sebagai wiraswasta. Dalam hal ini Pemohon atau Kant kamal jelas-jelas nyata telah dirugikan dikarenakan Penyidik Kepolisian (Kepolisian Daerah Metro Jaya) telah mengalami kendala dalam melakukan proses Penyidikan Laporan Polisi yang dibuat Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 dikarenakan Penyidik tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur, hal mana sesuai dengan SP2HP ke-3, SP2HP ke-5 dan SP2HP ke-6.¹¹⁸

Gugatan *Judicial review* yang diajukan oleh kant kamal dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2013, adapun bunyi Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan

¹¹⁷ Herman Faisal Siregar, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris (Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004), *Jurnal Ilmiah*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm 4

¹¹⁸ Lihat Putusan Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004, hlm 5

Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi. Frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini “*final and binding*” dan harus ditaati semua pihak.¹¹⁹ Adapun pertimbangan utama Majelis hakim MK mengabulkan gugatan judicial review karena majelis hakim memandang bahwa notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.¹²⁰

Guagatan *judicial review* Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004 diajukan oleh Kant Kamal, yang dikabulkan oleh majelis hakim MK membawa akibat hukum bagi perlindungan hukum notaris dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Implikasi Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004 yaitu dimana kewenangan MPD sebagai pelaksana Pasal 66 ayat 1 notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MPD berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 selain sebagai pengawas notaris merupakan lembaga penegak kode etik notaris di Indonesia dan sebagai

¹¹⁹ Herman Faisal Siregar, *Op, Cit*, hlm 5

¹²⁰ Lihat Putusan Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004, hlm 47

Lembaga disiplin bagi notaris agar sesuai dengan ketentuan UUN dan kode etik notaris.

MPD dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 69 yang berisi sebagai berikut :

- a. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- b. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3).
- c. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- e. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekeratis atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah

Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004 telah mencabut kewenangan MPD sebagai pelaksana perlindungan bagi notaris. Pencabutan Pasal 66 ayat 1 tidak menghapus Lembaga MPD, Lembaga MPD tetap masih mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagaimana pendapat Herman Faisal sireger yaitu sebagai berikut :¹²¹

- a. Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris yang ada didaerah.
- b. Melakukan pemanggilan Notaris yang secara langsung yang melakukan pelanggaran.
- c. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris.

¹²¹ Herman Faisal Siregar, *Op, Cit*, hlm 14

- d. Memeriksa akta Notaris maupun protokol Notaris yang dibuat di setiap daerah.
- e. Menetapkan notaris pengganti,
- f. Memberikan cuti kepada notaris selama 6 bulan,
- g. Menunjuk notaris yang pengganti dan protokol notaris terhadap notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- h. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2004
- i. Membuat laporan kepada Majelis Pengawa wilayah terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh MPD.

Pasca adanya Putusan MK Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004, MPD tetap mempunyai kewenangan dan eksistensi MPD didalam organisasi Notaris. Sekalipun MPD dalam Putusan MK Nomor 49 / PUU-X / 2012 tidak menghapus eksistensi MPD dalam profesi notaris, akan tetapi dalam hal ini notaris merasa kehilangan perlindungan hukum dan kerahasiaan akta otentik yang dibuatnya karena penegak hukum dapat meminta akta otentik dan memanggil notaris kapan saja tanpa melalui pemeriksaan MPD. Pada pratiknya dengan adanya putusan MK Nomor 49 / PUU-X / 2012 membuat kebingungan dikalangan profesi notaris karena adanya putusan tersebut menghapus hak ingkar yang dimiliki oleh notaris yang telah mempunyai kepastian hukum yang tertuang dalam KUHP, KUHAP dan KUHperdata.

Pasca putusan MK Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004, yang mencabut kewenangan MPD seperti memanggil Notaris untuk dilakukan pemeriksaan mengenai akta yang dibuatnya, serta mengambil minuta akta,

surat-surat yang terkait dengan akta hingga mengambil protokol Notaris yang telah dibuatnya. Pada dasarnya melanggar ketentuan dalam Pasal 16 UUJN yang berisi Notaris wajib “Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain.”, karena pada pratiknya pasca Putusan MK tersebut dibacakan maka notaris wajib menjawab pertanyaan penegak hukum terkait dengan isi akta yang telah dibuatnya tersebut. Sebagaimana pendapat Ronny Sa’ adilah, Serse Polresta Malang, 15 Januari 2016 dalam penelitian Azisia Pancapuri dan Rachmad Syfaat yaitu ‘setiap subjek hukum yang diminta keterangannya sebagai saksi wajib memberikan keterangannya agar tidak menghambat proses penyidikan.¹²² Hal tersebut menjadi perdebatan atau dilemma diantara pakar hukum terkait dengan perlindungan hukum notaris serta kerahasiaan akta notaris yang dibuatnya. Adapun solusi terkait dengan masalah tersebut maka menurut Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi dan I Gde Yusa yaitu dengan hak yang melekat pada notaris yaitu hak ingkar maka dalam suatu proses pemeriksaan baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pada saat proses persidangan, sikap dari notaris adalah pasif, dalam arti memberikan keterangan dalam sebatas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jabatan saja.¹²³

¹²² Azisia Pancapuri , Rachmad Syfaat dan Istilam, Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU – X / 2012 (Studi Kantor Polisi Resort Malang), *Jurnal Hukum*, didownload pada <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum> , hlm 15

¹²³ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Gde Yusa, I Dewa Gde Atmadja, Hak Ingkar Notaris Sebagai Ujud Perlindungan Hukum, *Jurnal Acta Comitas*, ISSN : 2502 -8960I e - ISSN : 2502-7573, hlm 155

Pasca putusan MK Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004 banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap isi putusan yang mengabulkan gugatan pemohon yang membawa akibat hukum pada hilangnya kewenangan MPD sesuai Pasal 66 Ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004. Oleh karena itu pemerintah pada tahun 2014 menerbitkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 mencantumkan kembali Pasal 66 yang berisi :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- 4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 66 UUN P terdapat Lembaga baru pengganti MPD yaitu Lembaga Majelis Kehormatan Notaris. Jika dicermati dalam ketentuan kewenangan MKN tidak jauh beda dengan MPD pada UU Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun MKN mempunyai kewenangan yang sama dengan MPD yaitu pada Pasal 66 ayat 1 yaitu :

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Menurut pendapat penulis jika mencermati ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam hal ini pemerintah menerbitkan aturan kembali kewenangan penegak hukum untuk proses peradilan harus melalui Lembaga pengawas notaris. Adapun maksud dan tujuan negara ingin melindungi notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memberlakukan kembali Pasal 69 akta notaris bersifat rahasia. Kerahasiaan akta notaris yang telah dibuatnya jika dilanggar oleh notaris maka sesuai dengan 322 KUHP notaris dapat dituntut secara hukum. Asas kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris merupakan penjabaran dari hak ingkar yang dimiliki oleh notaris dan ini dilindungi hukum sebagaimana diatur dalam Hukum perdata dan hukum pidana, dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Sedangkan untuk perdata diatur dalam Pasal 1909 KUHPperdata dan Pasal 146

HIR ayat (3) berbunyi:

“ siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya

mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

Pemerintah menerbitkan kembali Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris membawa kembali pro dan kontra dalam pelaksanaan penegakan hukum. Adapun yang pro tetap berpendapat bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi notaris, akan tetapi bagi yang kontra atau tidak setuju menyatakan bahwa dengan adanya menghambat proses penegaka hukum dan tidak adanya persamaan dimuka hukum karena notaris memiliki hak istimewa yaitu tidak dapat di panggil oleh penegak hukum, jika dipanggil oleh penegak hukum notaris harus mendapatkan ijin oleh MKN. Pemanggilan notaris oleh penegak hukum tidak semuanya dikabulkan ada juga yang tidak dikabulkan oleh MKN, jika tidak dikabulkan maka akan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu pada bulan februari 2020 Persatuan Jaksa Indonesia melakukan gugatan *judicial review* terkait dengan kembali Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pada bulan Januari Tahun 2020 Persatuan Jaksa Indonesia yang diwakili Setia Untung Arimuladi mengajukan pendaftaran gugatan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Mengajukan permohonan *Judicial Review* Pasal 66 ayat (1) UUDNPK. Adapun hasil sidang putusan MK menyatakan gugatan pemohon I tidak dapat diterima dan Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. Pada perkara Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 majelis hakim MK memandang bahwa gugatan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk dalam *ne bis in idem* dengan pendapat dasar

dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan.

Adapun perbedaan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Dan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012. Pada putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 majelis hakim mengabulkan gugatan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini membawa implikasi yuridis pada pencabutan Pasal 66 ayat 1 UUDN dan mencabut kewenangan MPD dalam melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUDN. Berbeda dengan perbedaan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dalam hal ini majelis hakim MK gugatan pemohon I tidak dapat diterima dan Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. Ditolaknya gugatan *judicial review* pemohon dalam perkara Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 maka ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris masih tetap berlaku, serta membawa implikasi yuridis pada penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim harus mendapatkan izin oleh MKN.

Gugatan *judicial review* terdapat perbedaan dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Dan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012. Adapun perbedaan pada surat gugatan pemohon perkara dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dimana terdapat lembaga MPD pada Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 sedangkan pada putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terdapat Lembaga MKN. Kedua Lembaga tersebut sekilas sama akan tetapi berbeda dimana dalam Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 MKN terdapat kepastian hukum dengan adanya jangka waktu 30 hari

MKN harus memberikan keputusan menerima laporan penegak hukum atau menolak, lebih lanjut Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka MKN dianggap menyetujui atau menerima.

B. Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Telah Memenuhi Sebagai Putusan Berdasarkan keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum

Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945, terdapat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang utama yaitu sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 diatas maka MK mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang diajukan. Setiap perkara yang diajukan kepada MK baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu harus memutuskan secara tepat adil, bermanfaat dan memberi kepastian hukum,

Hakim MK diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukannya secara adil. Pada pratiknya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun

sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan, namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.¹²⁴ Menurut Jimly Ashidiqie dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 Hakim, sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat *fakultatif*.¹²⁵ Hakim MK dalam menjatuhkan putusan wajib aspek yuridis, filosofis dan sosiologis serta harus berlandaskan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana terdapat *moral justice* dan *social justice*.

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh PJI dan telah diputus oleh Majelis Hakim banyak mengandung perdebatan antara pro dan yang kontra. Oleh karena itu penulis disini akan menganalisis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 menurut sudut pandang kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sebagaimana pendapat menurut Sudikno Mertokusumo bagi para pencari keadilan yang mengajukan permasalahan hukum kepada hakim, hakim dalam hal ini harus memperhatikan ketiga tungku hukum yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (

¹²⁴ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Kemanfaatan Dan keadilan Terhadap Perkara Pidana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 3 Desember 2015, hlm 253

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, Hlm 201

Zweckmagheit) dan keadilan (*Gerechtigheid*).¹²⁶ Hakim yang baik harus memperhatikan putusan yang bermanfaat bagi pencari keadilan sebagaimana pendapat Fence M Watu yaitu Putusan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual. Optimalisasi penguasaan ilmu pengetahuan dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan, dan keyakinan, sehingga tidak heran banyak yang menyatakan putusan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim.¹²⁷ Sebagaimana pendapat Moh Mahfud MD menyatakan bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan dan mengambil putusan, tidak hanya mengandalkan kecerdasan dan kecerdikan rasio saja, akan tetapi hakim harus juga didukung kepekaan hati nuraninya, sehingga keputusannya dapat adil, manfaat dan mempunyai kepastian hukum.¹²⁸

1. Kepastian Hukum

Pada Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 hakim memberikan kepastian hukum dimana berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan notaris menegaskan bahwa Pasal 66 ayat 1 tetap berlaku dan MKN mempunyai kewenangan untuk melakukan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Hakim MK dalam melakukan pengujian UU selalu melakukan interpretasi atau penafsiran, jika

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty), 1999, hlm 145

¹²⁷ Fence M Watu, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar*, Universitas Gadjah Mada, Volume 25, Nomor 2, Juni 2013, hlm 212

¹²⁸ Mariyadi Faqih, Kontruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan PemiluKada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm 128

pengujian undang-undang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar maka penafsirannya adalah penafsiran konstitusi yang memang penafsirannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Penafsiran hakim MK UU didasarkan pada UUD merupakan bentuk kepastian hukum bahwa hakim MK terikat pada ketentuan atau Pasal – pasal UUD 1945, sebagaimana pendapat Sulardi Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.¹²⁹ Hakim MK tidak akan menyimpang dari UUD dalam memberikan putusannya.

Menurut Gustav Radrbuch sebagaimana dikutip oleh Sanjaya, terdapat 4 dasar yang berhubungan dengan kepastian hukum yaitu sebagai berikut:¹³⁰

- a. Bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti.
- c. Bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah

¹²⁹ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, *Op, Cit*, hlm 263

¹³⁰ Sanjaya, A. W. Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, *Tesis*, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, hlm 169 - 170

Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusomo terkait dengan kepastian hukum yaitu merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.¹³¹ Kepastian hukum dapat tercapai jika hukum tersebut tertuang dalam undang – undang. Kepastian hukum identik dengan aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang, akan tetapi hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.¹³²

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.¹³³ Perlindungan hukum atau keamanan hukum dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yaitu dengan Hakim MK menolak gugatan pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini membawa dampak kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bentuk

¹³¹ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty), 2009, hlm 21

¹³² Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education), 2010, hlm 24

¹³³ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT.REVIKA Aditama),2006, Hlm.82-83

kepastian hukum diperkuatnya Pasal 66 ayat 1 UUDN, adanya Putusan MK Nomor nomor 16/PUU-XVIII/2020 maka penegak hukum tidak serta merta memanggil notaris jika ada dugaan tindak pidana tanpa melalui ijin MKN.

Kepastian hukum dengan keadilan tidak dapat menjadi satu atau sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama, sebagaimana pendapat Sudikno mertokusumo terdapat dua kutub yang saling tarik menarik dalam penegakkan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian.¹³⁴ Pada dasarnya jika keadilan dan kepastian hukum sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama maka diharapkan penegakan hukum tindak pidana notaris berdasarkan Pasal 66 ayat 1 UUDN dan diperkuat dengan adanya Putusan MK Nomor nomor 16/PUU-XVIII/2020 dapat dilakukan dengan koordinasi antara penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dan kementerian hukum dan HAM beserta MKN. Kepastian hukum sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, karena jika terjadi Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial.¹³⁵

2. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan akhir dari adanya hukum. Keadilan dalam hukum memiliki prinsip persamaan setiap warga negara sama di depan hukum.

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty), 1984, hlm 6

¹³⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta , *Op, Cit*, hlm 85

Pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut kedalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Oleh karena itu setiap orang mendapatkan perlindungan hukum baik berupa, proses hukum, ketentuan-ketentuan hukum semuanya sama, tanpa ada yang membedakan golongan, budaya, kelompok, maupun agama dan ini ditujukan kepada warga Negara Indonesia.

Pengertian keadilan menurut Hans Kelsen yaitu Keadilan itu merupakan nilai mutlak, muatannya tidak bisa diterapkan dalam hukum teori murni.¹³⁶ Keadilan yaitu hak setiap orang untuk dipenuhi tanpa memandang apapun. Keadilan menurut pendapat John Rawls fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan yang mengandung dua prinsip yaitu *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a smiliar liberty for others*. Kedua; *social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positons and offices open to all*.¹³⁷ Pengertian adil dasarnya merupakan memberikan sesuatu pada tempatnya dan memberikan siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada asas *equality before the law*. Senada dengan pendapat Fence M wantu hakikat keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma – norma yang lain, hukum identiknya mengandung keadilan akan tetapi hukum sendiri

¹³⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar : Stanley L. Poulson, (Bandung, Nusa Media), 2009, hlm 47-48

¹³⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, (Massachusetts, Harvard University Press), USA, 1986, hlm 113

tidak identik dengan keadilan karena ada norma – norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.¹³⁸

Menurut pendapat *Schopenhuear* yaitu hal yang paling penting dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere* prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit pada orang lain.¹³⁹ Aristoteles menjelaskan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan komutatif. Adapun pengertian Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan dan pengertian Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁴⁰

Keadilan merupakan inti dari pada hukum, hukum melindungi manusia atau sekitarnya agar supaya tidak mengalami kerugian, rasa sakit bahkan penderitaan hidup akibat kehilangan haknya. Hukum sebagai pengembal nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum, tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁴¹ Senada dengan pendapat Sudikno

¹³⁸ Fence M wantu, *Op, Cit*, hlm 485

¹³⁹ Edgar Bodenheimer, *Treatise on Justice*, (New York: Philosophical Library) Inc. 1970, hlm 10.

¹⁴⁰ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta , *Op, Cit*, hlm 11 - 12

¹⁴¹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing), 2014, hlm 74.

Mertokusumo Hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.¹⁴²

keadilan merupakan hal yang *abstrak* atau *filosofis* tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh seseorang. Oleh karena itu dalam setiap menjatuhkan putusan majelis hakim wajib membacakan Demi Keadilan Berdasar-kan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena hal ini merupakan tujuan hukum yang diharapkan oleh pencari keadilan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi wajib menggali nilai – nilai yang hidup dimasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu hakim MK dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memandang terhadap keadilan bagi pemohon akan tetapi putusan Hakim MK dapat memberikan keadilan sosial, karena putusan MK akan berdampak kepada masyarakat luas. Pada akhirnya rasa keadilan putusan hakim dapat terwujud dalam keadilan procedural maupun dalam keadilan substansial. Dalam keadilan prosedural telah terpenuhi keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam keadilan ini bisa mengandung keadilan yang sebenarnya (substansial) atau tidak mengandung keadilan substansial. Dalam hal yang terakhir berarti keadilan substansial terpinggirkan oleh keadilan procedural.¹⁴³

Pada Putusan MK Nomor 16 / PUU –XVIII/2020, yang pada intinya mengajukan gugatan *judicial review* terkait dengan Pasal 66 ayat 1 UUD 1945 P. majelis hakim harus bersikap adil serta memikirkan dampak yang luas karena putusannya

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, Mengenal Hukum, hlm 77

¹⁴³ Yunanto, Menerjemahkan keadilan Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, hlm 204

akan membentuk norma baru atau hukum baru yang berdampak pada masyarakat luas tidak hanya PJI dan Notaris. Pada Putusan MK Nomor 16 / PUU – XVIII/2020, yang pada intinya mengajukan gugatan *judicial review* terkait dengan Pasal 66 ayat 1 UUD 1945 hakim sekalipun sulit menerapkan adil, karena putusannya pasti ada pihak tetap merasa dirugikan. Akan tetapi disini Hakim MK wajib menerapkan teori kebenaran dan keadilan dengan benar dalam pertimbangan putusannya. Di sinilah dituntut hakim-hakim yang terampil tidak hanya ahli dalam menerapkan undang-undang saja, namun berani melakukan tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya, dalam konteks ini, dibutuhkan kecerdasan dan kearifan hakim dalam memutus perkara.¹⁴⁴

3. Kemanfaatan

Pada dasarnya jika keadilan dan kepastian hukum sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama maka diharapkan penegakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengikut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Adapun tujuan hukum itu sesungguhnya untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.¹⁴⁵ Sebagaimana pendapat Menurut Jeremy Bentham yang, dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianisme dan dikenal sebagai utilitarianisme individual menyatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.¹⁴⁶ Senada dengan

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 202

¹⁴⁵ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2006, hlm 160

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 78

pendapat Suwardi Sagama Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu penegak hukum dapat implementasikan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum pada UUJN mengutamakan rakyat dan memerhatikan hak – hak politik masyarakat serta komponen lain sebaik mungkin.¹⁴⁷

Beranjak pada pendapat madzab *utilitarianisme* yang meletakkan tujuan hukum yaitu kemanfaatan bagi masyarakat, hal ini dapat menjadi rujukan bagi hakim MK dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya terutama terkait dengan pengujian Undang – Undang terhadap UUD atau *judicial review* jika kepastian dan keadilan sulit untuk diterapkan secara bersama. Sebagaimana pendapat Bentham dalam Suwardi Sagama, hukum dapat dikategorikan sebagai hukum yang baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness of the greates number*).¹⁴⁸

Judicial review yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1, menurut pendapat penulis bahwa dalam hal ini majelis hakim lebih menitikberatkan pada kepastian hukum

¹⁴⁷ Suwardi Sagama, Analsis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, *Jurnal Mazahib Jurnal pemikiran Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 1 Juni 2016, hlm 35

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 34

dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam putusan tersebut terlihat pada hakim MK lebih cenderung mempertahankan norma – norma dalam UU yang pernah diajukan sebelumnya sama dengan masalah konstiusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, dimana MK berpendapat bahwa Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU *a quo* termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUJN.¹⁴⁹

Adapun kemanfaatan dapat terlihat dalam putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 secara tidak tersirat yakni tetap mempertahankan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUJNP, karena menurut penulis dengan adanya MKN sebagai Lembaga yang memberikan izin kepada penegak hukum untuk dapat memanggil notaris dan memberikan keterangan akta yang dibuatnya kepada penegak hukum, adanya Pasal 66 ayat 1 UUJN P justru memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

Majelis hakim dalam putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum pengguna jasa notaris dengan tetap mempertahankan Lembaga MKN. Lembaga MKN menurut Hakim MK dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang

¹⁴⁹ Lihat Putusan MK Nomor 16 / PUU –XVIII, hlm 75 - 76

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Kerahasiaan merupakan unsur penting bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris karena jika tidak ada kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat yang berdampak kepada privasi keamanan pada masyarakat pengguna jasa notaris.

Putusan hakim MK pada praktiknya dapat dilihat berdasarkan tujuan hukum yang menjadi pertimbangan, seperti sebagai berikut :¹⁵⁰

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan;
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

¹⁵⁰ Yunanto, *OP, Cit*, hlm 203

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 telah memenuhi sebagai putusan berdasarkan kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana *Judicial review* yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1, menurut pendapat penulis bahwa dalam hal ini majelis hakim lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam putusan tersebut terlihat pada hakim MK lebih cenderung mempertahankan norma – norma dalam UU yang pernah diajukan sebelumnya sama dengan masalah konstiusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Adapun kemanfaatan dapat terlihat dalam putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 secara tidak tersirat yakni tetap mempertahankan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUPNP, karena menurut penulis dengan adanya MKN sebagai Lembaga yang memberikan izin kepada penegak hukum untuk dapat memanggil notaris dan memberikan keterangan akta yang dibuatnya kepada penegak hukum, adanya Pasal 66 ayat 1 UUPNP justru memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Majelis hakim dalam putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum pengguna jasa notaris dengan tetap mempertahankan Lembaga MKN.

Sedangkan untuk keadilan dalam Putusan MK Nomor nomor 16/PUU-XVIII/2020 bersifat abstrak atau subjektif akan tetapi sekalipun bersifat abstrak setiap putusan hakim MK harus berlandaskan pada dapat terwujud dalam keadilan *procedural* maupun dalam keadilan *substansial*.

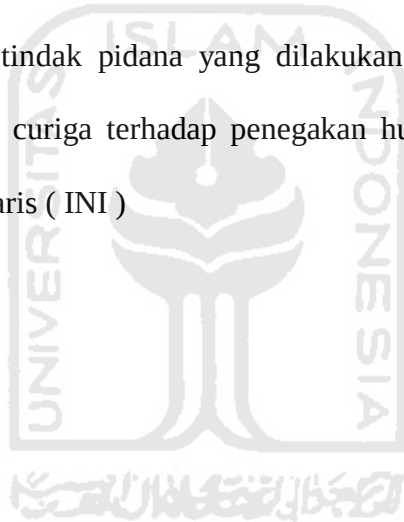
2. Majelis Kehormatan Notaris dalam Putusan MK Nomor nomor 16/PUU-XVIII/2020 tidak menghalangi prosedur penegakan hukum karena dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) UUJN yang menyatakan, “Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”
3. Pasal 66 ayat 1 tidak menghalangi proses penegekan hukum pidana terhadap notaris karena tanpa adanya Pasal 66 ayat 1 maka akan mencabut peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan peran melakukan pembinaan terhadap notaris, melakukan pengawalan tugas dan kewajiban notaris serta melaksanakan tugas mengamankan akta yang telah dibuat oleh notaris.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum pidana harus

tunduk pada Putusan MK Nomor nomor 16 / PUU –XVIII, karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final

2. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus taat hukum sesuai dengan UUJN dan Kode etik notaris, agar supaya tidak terkena kasus pidana.
3. Pemerintah, Penegak hukum, Majelis Kehormatan Notaris dan Notaris (INI) harus berkoordinasi dan atau membuat kesepakatan jika terjadi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, agar supaya tidak ada saling curiga terhadap penegakan hukum, Majelis Kehormatan Notaris dan Notaris (INI)



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- _____, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, Muhammad Hafidh, *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Sinergi Offset, Semarang, 2016
- Amir Hamzah, Mohammad, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013
- Assidiqie, Jimly , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010
- Bahasa Tim, Pustaka, 1996
- Basuki Minarno, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama , Yogyakarta, 2008
- Brouwer dan Schilder, J.G, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen, *Ars Aequilibri*, 1998
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Bodenheimer, Edgar, *Treatise on Justice*, Philosophical Library Inc, New York, 1970

Campbell, Henry, *Black's law Dictionary*, West Publishing, 1990

Dian Aminudin, dan Sirajuddin, Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) ,

Efendie Lotulung, Paulus, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

_____, *Teori Negara Hukum Modern*, Aditama, Bandung, 2009

Ghofur Anshori, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, 2009

HD, Stout, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004

Hadjar dkk, Fickar *(Tim Perumus/Penyusun, Pokokpokok Pikiran dan rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan*, Jakarta, 2003

Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018

_____, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004

Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, *Pengantar : Stanley L. Poulson*, Nusa Media, Bandung, 2009

Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ira, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, , CV. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009

Kohar, A, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 2004

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994

Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Marbun, S F. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001

Marlina, *Hukum Penitensir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

Marwan Hsb, Ali *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang, 2017

Mangesti & Bernard L. Tanya, Yovita A, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty), 1999

_____, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984

_____, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Moegni Djodjodirjo, MA, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Moejatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Yogyakarta, 1983

O.S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006

Schaffmeister et. al., D, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983

Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993

Sugondo Notodisoerjo, R, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, Pustaka Kartini, Jakarta 1998

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Penyusun, Tim, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010

Purwoto S. Gandasubrata, H.R, *Renungan Hukum*, Ikahi Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000

- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, Massachusetts, USA, 1986
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Riyanto, Sigit, *Keterampilan Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Tedjaningsih, Titik, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta 1994
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, UNPAD, Bandung, 1960
- Wahidin, Samsul, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Warrasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuaah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Burgelijk Wetboek*, Stb 1847 - 23
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, Stb. 1847 - 23
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Stb 1941 – 44
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Nomor 3 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kode Etik Jabatan Notaris Tahun 2015.

C. Jurnal

Agung Diatmika, Gusti Agung Oka Diatmika, I, I Gusti, Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2014

Alfiansah, Anang, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik *Jurnal Hukum Kenotariatan* , (Vol. 1, No. 1, Januari 2019) P-ISSN 2655-5131

Apita Maya, Evi, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris, *Jurnal IUS*, Volume 5, Nomor 2, Agustus, 2017

Budimansyah, Rekonstruksi Dari Penegakan Undang – Undang Menuju Penegakan Hukum Demi keadilan Yang Substantif, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017

Hernawan & Munssyarif Abdul Chalim, Udi, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wliayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukm, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2017

Faisal Siregar, Herman, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ekssistensi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris (Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004), *Jurnal Ilmiah*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014

Faqih, Mariyadi, Kontruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan PemiluKada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013

Indrayana & Zaenal Arifin Mochtar, Denny, Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konsitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007

Ketut Setiabudi, Gde Made Swadharna, I, Sanksi Hukum Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang – Undang Jabatan Notaris, *Jurnal ilmiah Magister Kenotariatan Acta Comitatus*, Univeritas Udayana, Denpasar, IS SN : 2 5 0 2 -8 9 6 0 I e - I ISSN : 2502 -7573

Kurniawati & Lusi Liany, Ika, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator Dalam Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar, *Jurnal Hukum Vol.10 No.1*

Lailam, Tanto, “Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Pranata Hukum*, vol. 6, No. 2, Juli 2011

Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Gde Yusa, I Dewa Gde Atmadja, Ni, Hak Ingkar Notaris Sebagai Ujud Perlindungan Hukum, *Jurnal Acta Comitatus*, ISSN : 2502 -8960I e - ISSN : 2502-7573

M Watu, Fence, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar*, Universitas Gadjah Mada, Volume 25, Nomor 2, Juni 2013,

M. Hadjon, Philipus, “tentang Wewenang”, *Jurnal YURIDIKA*, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997

Pancaputri, Rachmaad Syafaat, Istislam, Azisia, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU-X / 2012 (Studi Di Kantor Polisi Resort Kota Malang), *Jurnal Media*, neliti,didownloadpada<https://media.neliti.com/media/publications/118683-ID-perlindungan-hukum-bagi-notaris-dalam-pr.pdf>

Sagama, Suwardi, Analsis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, *Jurnal Mazahib Jurnal pemikiran Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 1 Juni 2016

- Sri Darmani, Nanang, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015
- Syahrizal, Ahmad "Problem Implementasi Putusan MK". *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor I. Maret 2007, Jakarta
- Syafrudin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000
- Sumiarti, Djodi Suranto, Yennie K Milano, Endah, Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 1 Nomor 2, Juli – Desember 2015, e ISSN
- Qamar, Nurul Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume I, Nomor 1, November 2012
- Yohana Puspitasari Wardoyo, Sulardi, Kepastian Kemanfaatan Dan keadilan Terhadap Perkara PidanaKajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 3 Desember 2015
- Yunanto, Menerjemahkan keadilan Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019

D. Karya Ilmiah

- Anggryawan, Frandy, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Pidana Terhadap Notaris, *Tesis* Disampaikan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jember, 09 Juni 2018.
- A. W, Sanjaya, Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, *Tesis*, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015
- Juleni, Implementasi Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris , *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018

Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Septia saputri, Ines, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012*, Tesis Disampaikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 13 Desember 2017.

Suhardino, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan Identitas Atau Dokumen Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2017

Wahyuningsih, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris (Studi Kasus di Wonogiri)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef18a492da0c/membedah-arah-uji-materiil-uu-jabatan-notaris-oleh--reda-manthovani> diakses pada 5 Oktober 2020

F. Putusan

Putusan Nomor 49 / PUU-X / 2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Putusan MK nomor 16 / PUU -XVIII, terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris